



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN BAYI DAN ANAK
SERTA PEMBERIAN AIR SUSU IBU SAMPAI USIA 2 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak dengan melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), memberikan air susu ibu (ASI) Eksklusif hingga berusia 6 bulan, makanan pendamping ASI (MP-ASI) dari makanan keluarga berbahan dasar lokal dan terus berikan ASI hingga berusia 2 tahun sebagai makanan yang paling baik bagi bayi dan anak sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekurangan gizi, perlu adanya pengaturan yang komprehensif mengenai pemberian makanan bayi dan anak di daerah;
 - c. bahwa selama Pemberian Makanan Bayi dan Anak, keluarga, Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat wajib mendukung ibu dan anak secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Bayi dan Anak serta Pemberian Air Susu Ibu Sampai Usia 2 Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f h k

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6442);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

f s k

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau pemerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 734);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MAKANAN BAYI DAN ANAK DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU BAGI BAYI SAMPAI USIA 2 TAHUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :



1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
5. Bupati adalah Bupati Katingan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
9. Pemberian Makanan Bayi dan Anak selanjutnya disingkat PMBA adalah pemberian makanan bayi dan anak yang masuk kategori usia 0-24 bulan;
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan sekresi kelenjar payudara ibu;
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambah dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali vitamin, mineral dan obat-obatan dalam bentuk sirup);
12. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses menyusui yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam;
13. Kolostrum adalah ASI yang keluar pada hari pertama sampai hari kelima setelah bayi lahir sampai hari kelima;
14. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan;
15. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah proses pemberian makanan dan cairan lainnya yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan berupa makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga;
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau yang terdiri atas suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga dengan garis darah lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ke tiga;
17. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan;
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
19. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat;
20. Waktu menyusui adalah waktu yang diberikan kepada ibu untuk memberikan ASI Eksklusif, pemerah dan menyimpan ASI;

f/r

21. Fasilitas Khusus Menyusui yang selanjutnya disebut ruang laktasi adalah tempat yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif;
22. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan/atau menjual produk;
23. Fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

PMBA dan pemberian ASI bagi bayi sampai usia 2 tahun dimaksudkan untuk:

1. Memberikan perlindungan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya;
2. Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak;
3. Kesempatan bagi ibu untuk melaksanakan kewajiban memberikan makanan (IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI dan ASI hingga berusia 2 tahun) kepada bayi dimanapun berada;
4. Meningkatkan dorongan bagi peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan fasyenkes dalam pemberian makanan anak dan bayi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Menjamin terpenuhi hak bayi;
2. Menjamin kesehatan ibu dan anak;
3. Menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberikan makanan (IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI dan ASI hingga berusia 2 tahun);
4. Mendorong peran keluarga, masyarakat dan fasyenkes dalam pemberian makanan anak dan bayi.

BAB III
PEMBERIAN MAKANAN ANAK DAN BAYI

Bagian Kesatu
AIR SUSU IBU
Pasal 4

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari Bayi.

f f e

Pasal 6

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dilakukan oleh dokter;
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana tercantum pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua
INISIASI MENYUSU DINI
Pasal 7

- (1) Maksud dan tujuan IMD adalah:
 - a. kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang;
 - b. saat IMD bayi menelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri;
 - c. kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
 - d. mengurangi perdarahan setelah melahirkan;
 - e. mengurangi terjadinya anemia;
 - f. menghasilkan ASI lebih banyak terutama kolostrum;
 - g. mengurangi risiko kanker mammae dan ovarium.
- (2) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam;
- (3) IMD sebagaimana tercantum pada ayat (2) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu;
- (4) Tenaga kesehatan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
- (5) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana tercantum pada ayat (4) dimaksud untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI eksklusif kepada bayi;
- (6) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali ada indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (7) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana tercantum pada ayat (6), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

Bagian Ketiga
ASI EKSLUSIF
Pasal 8

- (1) Maksud dan tujuan ASI Eksklusif adalah:
 - a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
 - b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
 - c. meningkatkan kecerdasan bayi;
 - d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
 - e. menjarangkan kehamilan;
 - f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - g. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;

- h. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
 - i. tidak merepotkan dan hemat waktu;
 - j. efisien dan praktis dan;
 - k. memberi kepuasan bagi ibu;
- (2) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai berusia 6 (enam) bulan dan memasuki usia 6 (enam) bulan diberikan makanan pendamping ASI sesuai umur, frekuensi, jumlah porsi, tekstur dengan variasi dan pemberian ASI terus dilanjutkan sampai usia 24 bulan;
- (3) Ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan;
- (4) Ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat
MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU
Pasal 9

Maksud dan tujuan MP-ASI adalah:

- a. memenuhi kekurangan zat gizi makro dan zat gizi mikro (terutama Vitamin A, zat besi, dan Zinc) pada ASI yang sudah mulai berkurang saat usia 6 bulan;
- b. mencegah terjadinya stunting, dengan menekankan pada pemberian protein hewani pada MP-ASI;
- c. melatih dan menstimulasi keterampilan gerakan otot rongga mulut yang berguna untuk fungsi bicara, dengan mengenalkan makanan padat pada usia 6-9 bulan;
- d. berperan dalam pembentukan pola makan yang baik, dengan membiasakan konsumsi makanan sehat dan menghindari konsumsi makanan tidak sehat.

BAB IV
PEMBERIAN AIR SUSU IBU SAMPAI USIA 2 TAHUN
Pasal 10

Maksud dan tujuan pemberian ASI sampai 2 tahun adalah:

- a. memenuhi kecukupan nutrisi harian sebesar 35-40% atau sekitar sepertiga dari kebutuhan energi;
- b. bayi yang disusui lebih lama cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap berbagai masalah kesehatan;
- c. mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif yang optimal;
- d. mengurangi tingkat stress dan tingkat kecemasan.

Pasal 11

Hambatan dalam pemberian ASI sampai 2 tahun adalah:

- a. masalah kesehatan ibu dan anak;
- b. kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat;
- c. ibu kembali bekerja setelah cuti melahirkan;
- d. waktu menyusui dan fasilitas ruang laktasi yang kurang memadai;
- e. pengaruh media dan iklan susu formula;
- f. minimnya edukasi tentang ASI;
- g. kondisi ekonomi yang sulit.

Pasal 12

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka keluarga, masyarakat, badan usaha, pemerintah daerah, kecamatan, dan desa wajib mendukung pemberian ASI sampai 2 tahun;
- (2) Dukungan sebagaimana tercantum pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. waktu menyusui;
 - b. ruang laktasi.
- (3) Waktu menyusui sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf a untuk memberikan ASI dikhususkan bagi ibu pekerja;
- (4) Ruang laktasi sebagai sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf b wajib disediakan oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat fasilitas publik untuk menyusui, memerah dan menyimpan ASI.

BAB V SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Bagian Kesatu Umum Pasal 13

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat fasilitas publik harus mendukung program pemberian ASI sampai 2 tahun;
- (2) Dukungan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/ atau memerah ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
 - c. membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI; dan
 - d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.
- (3) Ketentuan mengenai dukungan program pemberian ASI di tempat kerja sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha;
- (4) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas publik wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI yang memenuhi persyaratan standar minimal sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.

Pasal 14

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. perusahaan; dan
 - b. perkantoran milik Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Tempat fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. terminal angkutan darat;
 - e. pusat-pusat perbelanjaan;
 - f. gedung olahraga; dan
 - g. tempat fasilitas publik lainnya.

Bagian Kedua
Ruang Laktasi
Pasal 15

Dalam menyediakan Ruang Laktasi, pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas publik melakukan perencanaan kebutuhan jumlah Ruang Laktasi yang harus disediakan meliputi:

- a. jumlah pegawai/pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui serta pengunjung tempat kerja dan fasilitas publik;
- b. luas area kerja agar penempatan pada lokasi Ruang Laktasi mudah dilihat/dikenali oleh pegawai dan pengunjung tempat kerja dan fasilitas publik serta menjadi satu kesatuan dengan ruang utamanya;
- c. privasi, kenyamanan dan perlindungan kepada ibu dalam proses laktasi;
- d. paktu/pengaturan jam kerja;
- e. potensi bahaya di tempat kerja dan fasilitas publik; dan
- f. sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 16

Ruang Laktasi diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan fasilitas publik.

Pasal 17

Setiap tempat kerja dan fasilitas publik harus memenuhi persyaratan standar minimal kesehatan meliputi:

- a. ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 m² dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. pintu yang dapat dikunci dan mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semen/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang dan jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembapan berkisar antara 30 - 50% maksimum 60%; dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 18

(1) Peralatan Ruang Laktasi di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar yang meliputi:

- a. peralatan menyimpan ASI, yaitu:
 - 1) lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - 2) gel pendingin (*ice pack*);
 - 3) tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - 4) *sterilizer* botol ASI.
- b. peralatan pendukung lainnya, yaitu :
 - 1) meja tulis;
 - 2) kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - 3) konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;

f/k

- 4) media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui);
 - 5) lemari penyimpan alat;
 - 6) dispenser dingin dan panas;
 - 7) alat cuci botol;
 - 8) tempat sampah dan penutup;
 - 9) penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
 - 10) nursing apron/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
 - 11) waslap untuk kompres payudara;
 - 12) tisu/lap tangan; dan
 - 13) bantal untuk menopang saat menyusui.
- (2) Penyediaan Ruang Laktasi di fasilitas publik harus sesuai standar minimal meliputi:
- a. kursi dan meja;
 - b. wastafel; dan
 - c. sabun cuci tangan.

BAB VI PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Bagian Kesatu Umum Pasal 19

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ibu, Keluarga, tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan Susu Formula Bayi.

Pasal 20

Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/ atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi.

Bagian Kedua Indikasi Medis Pasal 21

- (1) Dokter menentukan indikasi medis dalam rangka pemberian Susu Formula Bayi sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- (2) Pemberian Susu Formula Bayi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. bayi yang dapat menerima susu dengan formula khusus;
 - b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas;
 - c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis;

fhk

- d. kondisi ibu dengan HbsAg (+), dalam hal bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan;
 - e. keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian Susu Formula atas indikasi medis sebagaimana tercantum pada ayat (2), diutamakan untuk penyelamatan nyawa.

Pasal 22

- (1) Indikasi Medis pada bayi yang memerlukan susu formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan (*inborn errors metabolism*);
- (2) Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana tercantum pada ayat (1) meliputi:
 - a. bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
 - b. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*), memerlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan valin;
 - c. bayi dengan fenilketonuria, memerlukan formula khusus bebas fenilalanin; dan/atau
 - d. kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bayi dengan fenilketonuria sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang kompeten.

Pasal 23

Indikasi Medis pada Bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dengan kriteria antara lain:

- a. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau Bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
- b. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/ atau
- c. bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada Bayi prematur, kecil untuk usia kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 24

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terbagi atas:

- a. ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen;
- b. ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu.

f.l.k

Pasal 25

- (1) Ibu dengan indikasi medis yang tidak memungkinkan memberikan ASI Eksklusif diinformasikan tentang kemungkinan menggunakan Donor ASI atau susu formula bayi;
- (2) Penggunaan Susu Formula bayi sebagaimana tercantum pada ayat (1) harus memenuhi syarat AFASS, meliputi dapat diterima (*acceptable*), layak (*feasible*), terjangkau (*affordable*), berkelanjutan (*sustainable*) dan aman (*safe*).

Pasal 26

Kondisi Medis ibu yang dibenarkan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti sepsis/ demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
- b. ibu yang menderita infeksi Virus Herpes Simplex tipe 1 (HSV-1) dan HSV-2 di payudara;
- c. ibu dalam pengobatan:
 - 1) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsi dan opioid;
 - 2) radioaktif iodine 131;
 - 3) penggunaan yodium atau yodofortopical; dan/ atau
 - 4) sitotoksik kemoterapi.

Bagian Ketiga

Ibu Tidak Ada atau Terpisah dari Bayinya

Pasal 27

Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya pada keadaan ibu tidak ada atau terpisah dari Bayi, meliputi:

- a. ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
- b. ibu tidak diketahui keberadaannya; atau
- c. ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Bagian Keempat

Tata Cara Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya

Pasal 28

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi atas Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus mendapat persetujuan dari ibu Bayi dan/ atau keluarganya;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ibu Bayi dan/ atau keluarganya mendapat peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

Pasal 29

- (1) Tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan kepada ibu dan/atau keluarga mengenai penyimpanan, penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi termasuk teknik sterilisasi produk bayi dan teknik relaktasi/menyusui kembali;
- (2) Tenaga kesehatan harus memastikan ibu dan/ atau keluarga bayi yang diberi Susu Formula Bayi telah paham atas peragaan dan penjelasan yang diberikan;
- (3) Tenaga kesehatan harus mencatat indikasi penggunaan Susu Formula Bayi pada rekam medis Bayi yang bersangkutan.

Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
Pasal 30

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya harus disesuaikan dengan usia, kondisi Bayi dan sesuai dengan takaran saji yang dianjurkan dan/ atau standar yang ditetapkan;
- (2) Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;
- (3) Persyaratan higiene dan sanitasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. cuci tangan dengan sabun dan dibilas pada air mengalir sebelum menyajikan Susu Formula Bayi;
 - b. cairkan susu dengan air yang telah dididihkan dan tunggu 10 (sepuluh) menit;
 - c. lihat petunjuk takaran yang terdapat pada kemasan Susu Formula Bayi atau dengan mengikuti saran dokter; dan
 - d. jika dalam waktu 2 jam susu tidak habis harus dibuang;
- (4) Penggunaan Produk Bayi Lainnya dilakukan secara higiene dan sesuai standar yang ditetapkan, meliputi:
 - a. perhatikan tanggal kadaluarsa;
 - b. perhatikan keutuhan kemasan;
 - c. cuci setiap bagian alat yang digunakan untuk penyiapan/ penyajian Susu Formula Bayi; dan
 - d. rebus alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian Susu Formula Bayi dengan air mendidih.

Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya
pada Situasi Darurat dan/ atau Bencana
Pasal 31

- (1) Setiap Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya pada situasi darurat dan/ atau bencana harus melalui Jajaran Dinas Kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemberian makanan Bayi dan anak pada situasi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada ayat (1) berkoordinasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/ atau bencana hanya ditujukan untuk memenuhi gizi Bayi dan kepentingan sosial;

- (2) Pemberian Susu Formula Bayi Pada situasi darurat dan/ atau bencana sebagaimana tercantum pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30;
- (3) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/ a tau bencana dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/ atau Konselor Menyusui.

BAB VII
PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 33

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan Program Pemberian Makanan Bayi dan Anak, Pemerintah Daerah melaksanakan Program IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI dan Pemberian ASI sampai usia 2 tahun;
- (2) Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Bayi dan Anak sebagaimana tercantum pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Pemberian Makanan Bayi dan Anak;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana tercantum pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak;
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkewajiban untuk berperan aktif dalam Pemberian Makanan Bayi dan Anak;
- (4) Peran Ibu melahirkan, suami dan keluarganya sebagaimana tercantum pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan moral kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI dan Pemberian ASI sampai usia 2 tahun;
- (5) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam mendukung Pemberian Makanan Bayi dan Anak;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana tercantum pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang Pemberian Makanan Bayi dan Anak melalui:
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau melaksanakan Pemberian Makanan Bayi dan Anak;
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pemberian Makanan Bayi dan Anak;

f.l.k

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Bayi dan Anak;
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif;
- (3) Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung Pemberian Makanan Bayi dan Anak;
 - (4) Pemberian informasi tentang Pemberian Makanan Bayi dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan;
 - (5) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui dilingkungan kerja untuk memberikan asi eksklusif kepada bayinya.

BAB IX
KELOMPOK PENDUKUNG IBU MENYUSUI
Pasal 36

- (1) Peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif di tingkat desa/atau kelurahan melalui pembentukan Kelompok Pendukung Ibu Menyusui;
- (2) Pembentukan Kelompok Pendukung Ibu Menyusui sebagaimana tercantum pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif;
 - b. memberikan dukungan dan pendampingan kepada ibu menyusui agar dapat memberikan ASI secara optimal.

Pasal 37

- (1) Keanggotaan Kelompok Pendukung Ibu Menyusui bersifat sukarela dan terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap pemberian ASI;
- (2) Anggota kelompok terdiri dari tenaga kesehatan, kader kesehatan, ibu menyusui yang memiliki pengalaman, serta relawan yang telah mendapatkan pelatihan;
- (3) Setiap anggota kelompok wajib mengikuti pelatihan tentang pemberian ASI yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan;
- (4) Kelompok wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan rutin seperti penyuluhan dan konseling.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Makanan Bayi dan Anak;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Makanan Bayi dan Anak ini dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan dapat mengikut sertakan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan;
- (4) Dalam melakukan pengawasan Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik Tenaga Kesehatan dan/ atau izin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/Instansi pemerintah maupun swasta yang mendukung keberhasilan Pemberian Makanan Bayi dan Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana tercantum pada ayat (1) diberikan kepada sarana, tempat-tempat umum dan perkantoran yang mendukung keberhasilan program IMD dan ASI Eksklusif.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 851